

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah ruang sosial paling awal sekaligus paling mendasar bagi setiap individu dalam membentuk kehidupan yang damai dan tentram. Terdapat peran masing-masing anggota keluarga yang saling melengkapi, terutama antara suami dan istri. Tanggung jawab utama seringkali dilekatkan kepada suami dalam menjaga keberlangsungan keluarga, baik melalui perannya sebagai pemimpin maupun sebagai penopang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Peran ini menjadikan kedudukan suami sangat penting, karena dari dirinya diharapkan lahir rasa aman, kasih sayang, serta perlindungan yang dapat mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang sejahtera.

Allah Swt. berfirman didalam Q.S. Al-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya....”¹

Dalam tafsir Surah Al-Nisa ayat 34, Abu Ja'far menjelaskan bahwa laki-laki disebut sebagai *qawwâmûn* (pemimpin) atas perempuan karena

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=7&to=176>., diakses pada tanggal 9 Juni 2025

mereka memiliki tanggung jawab dalam membimbing, mendidik, serta menunaikan hak-hak istri baik yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah maupun terhadap kehidupan rumah tangga. Kedudukan ini diberikan kepada laki-laki karena mereka menanggung mahar, menafkahi istri, serta mencukupi seluruh kebutuhan hidup istri dan keluarga. Oleh sebab itu, peran mengatur dan pemeliharaan keberlangsungan keluarga lebih banyak dibebankan kepada suami. Pemberian peran tersebut bukan dimaksudkan sebagai simbol dominasi, tetapi sebagai bentuk amanah yang menuntut pelaksanaan secara adil, proporsional, dan bertanggung jawab.²

Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai suatu ikatan yang kuat (*mîtsâqan ghalîdzan*) yang memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, dan cinta.³ Allah SWT juga berfirman didalam Q.S. Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

²Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Thabari, *Jami'ul Bayan Fi Ta'wilil Qur'an*, Jilid 8 (Nasr: Muassessa al-Risalah, 2000), 290. <https://ketabonline.com/ar/books/4750/read?part=8&page=4134&index=17692868>., diakses pada tanggal 9 Juni 2025

³Mariani, “Nikah Misyar Perspective Of Women And Child Protection Law,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 3 (2025): 192, <https://doi.org/10.18592/jils.v9i3.18006>.

⁴*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>., diakses pada tanggal 9 Juni 2025

Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Surah Al-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa salah satu kekuasaan Allah ialah diciptakannya pasangan hidup yang berasal dari jenis yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Melalui ikatan pernikahan, keduanya diarahkan untuk membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang dan ketentraman dalam kehidupan bersama yang merupakan rahmat Allah yang menunjukkan bahwa relasi suami istri dibangun atas dasar saling melengkapi, bukan dominasi. Pemahaman atas nilai ini penting untuk dikaji, karena keselarasan rumah tangga dapat tercapai apabila kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing secara penuh dan saling membantu dalam mengemban tanggung jawab bersama.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada Pasal 30-34. Dalam rangkaian pasal tersebut, dijelaskan mengenai prinsip saling membantu antara suami istri, kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga, serta kewajiban suami dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dari beberapa ketentuan tersebut, Pasal 34 menjadi bagian penting yang secara tegas mengarahkan beban tanggung jawab kepada suami, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap istri serta pemenuhan kebutuhan keluarga, baik yang bersifat material maupun nonmaterial sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Jilid 21 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 69. <https://ketabonline.com/ar/books/2957/read?part=21&page=6154&index=17690579>., diakses pada tanggal 9 Juni 2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut secara substansial berfokus pada ketentuan batas usia perkawinan, sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dan peningkatan kualitas keluarga. Meskipun perubahan tersebut tidak secara langsung mengatur kembali mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk kewajiban suami dalam rumah tangga, keberadaan undang-undang yang telah diperbarui ini tetap menjadi landasan hukum yang berlaku dalam mengatur kehidupan perkawinan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam peradilan agama di Indonesia turut mengatur mengenai kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menempatkan relasi suami istri sebagai sebuah ikatan moral dan spiritual yang memiliki tujuan luhur. Keluarga yang dibangun atas dasar cinta kasih, penghormatan, serta kesetiaan akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

Pasal tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab, tidak hanya suami yang dibebani kewajiban, tetapi istri juga memiliki peran yang sama dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal. Pasal ini memperlihatkan adanya prinsip kesalingan (*reciprocity*) dalam rumah tangga, yang menjadi penopang tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam, yakni terciptanya ketenteraman hidup yang disertai kasih sayang. Oleh karena itu, ketentuan

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai dasar normatif bahwa kewajiban suami dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban istri. Sebagaimana yang telah ditetapkan didalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam, ulama Syafi'iyah juga telah menjelaskan bahwa kewajiban suami dalam memberikan nafkah kebutuhan pokok meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁶

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) merupakan kelompok akademik yang secara khusus dibekali pengetahuan mengenai prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, termasuk hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sebagai calon sarjana yang nantinya diharapkan mampu menjadi pendamping hukum, pendidik, atau penyuluh masyarakat, pemahaman mereka terhadap kewajiban suami tidak hanya penting dari sisi teoritis, tetapi juga berdampak pada pembentukan cara pandang yang tepat dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berkeluarga.

Meskipun mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) telah memperoleh pembelajaran terkait hak dan kewajiban suami istri, tidak dapat dipastikan bahwa seluruh mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Perbedaan tingkat pemahaman ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat

⁶Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 453. <https://ketabonline.com/ar/books/22536/read?part=6&page=3530&index=3926402>., diakses pada tanggal 9 Juni 2025

peran strategis mereka sebagai calon praktisi hukum dan pendidik di masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan melalui wawancara singkat kepada beberapa responden, diperoleh gambaran bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga. Sebagian responden telah memahami kewajiban suami dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam, namun sebagian lainnya masih menunjukkan pemahaman yang belum menyeluruh, terutama pada beberapa aspek tertentu. Observasi awal ini bersifat terbatas dan belum dapat menggambarkan kondisi secara umum, karena jumlah responden yang sedikit dan belum mewakili keseluruhan populasi penelitian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat pemahaman mahasiswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka.

Di sisi lain, hasil observasi awal tersebut juga menunjukkan bahwa belum diketahui secara jelas bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa pada setiap aspek kewajiban suami dalam rumah tangga, seperti kewajiban nafkah, perlindungan, bimbingan agama, dan kepemimpinan keluarga. Hingga saat ini, belum tersedia data kuantitatif yang menggambarkan pemahaman mahasiswa secara menyeluruh berdasarkan aspek-aspek tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang diperoleh mahasiswa dalam pembelajaran fikih munakahat dan hukum perkawinan dengan

pemahaman mereka dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Melihat penjelasan sebelumnya, pembahasan mengenai kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga memang sudah sering dibahas dalam konteks normatif, tetapi belum banyak penelitian yang benar-benar melihat bagaimana mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) memahaminya dalam praktik pemikiran mereka sendiri. Atas dasar tersebut penelitian ini diarahkan untuk mengukur, menganalisis dan mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) UIN Antasari mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga, sekaligus melihat apakah pemahaman tersebut sudah sejalan dengan konsep yang ada dalam kajian hukum keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berjudul: Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga di Fakultas Syariah UIN Antasari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) tentang kewajiban suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) tentang kewajiban suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian berisi manfaat dari penelitian dan memaparkan tentang pentingnya hasil dari penelitian yang berdampak pada terpenuhinya tujuan penelitian, Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan manfaat secara:

1. Secara Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diarahkan untuk memberikan sumbangan konseptual bagi penguatan dan pengembangan di bidang Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah). Hasil Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengkaji hukum Islam dalam internalisasi

norma-norma hukum keluarga di kalangan mahasiswa sebagai calon akademisi dan praktisi hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Syariah atau program studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran materi hukum keluarga, khususnya mengenai kewajiban suami. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan berkeluarga di masa mendatang.

E. Definisi Operasional

Untuk menjaga kejelasan konseptual, penelitian ini menetapkan batasan istilah secara operasional guna mencegah multitafsir. Penegasan ini penting agar makna yang digunakan bersifat spesifik dan selaras dengan fokus kajian.

1. Pemahaman berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai proses atau cara dalam memahami maupun memahamkan sesuatu.⁷ Adapun pemahaman dalam Penelitian ini diartikan sebagai tingkat penguasaan dan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan makna kewajiban suami. Tingkat pemahaman ini diukur melalui hasil

⁷Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", diakses pada tanggal 07 Juni 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/pemahaman>.

kuesioner yang mencakup indikator seperti pemahaman tentang kewajiban nafkah, kewajiban membina dan mengurus rumah tangga, kewajiban dalam hal batin, dan yang lainnya.

2. Mahasiswa adalah seseorang yang memiliki status akademik aktif di perguruan tinggi dan mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan institusi.⁸ Adapun yang dimaksud dengan mahasiswa dalam Penelitian ini terkhusus pada mahasiswa laki-laki yang terdaftar dan aktif pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin angkatan 2022 sampai dengan angkatan 2025.
3. Kewajiban dimaknai sebagai suatu keharusan normatif yang menuntut pelaksanaan, sebagaimana dalam KBBI dijelaskan sebagai sesuatu yang diwajibkan atau harus dilakukan.⁹ Dapat dipahami bahwa kewajiban suami merupakan segala bentuk tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami terhadap istri dan keluarganya dalam ikatan pernikahan. Adapun kewajiban suami dalam Penelitian ini diartikan sebagai seperangkat tanggung jawab yang dipahami oleh mahasiswa terhadap peran seorang suami dalam rumah tangga.

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (1990).

⁹Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", diakses pada tanggal 07 Juni 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/kewajiban>.

F. Kajian Pustaka

Dalam upaya memperkuat landasan teoritis dan mendukung kerangka analisis dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran secara mendalam terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah yang relevan, baik berupa skripsi dan artikel jurnal. Penelusuran tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana topik ini telah dibahas oleh para penulis sebelumnya serta untuk mengidentifikasi ruang-ruang akademik yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa Penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki hubungan dengan tema yang diangkat, sehingga penting untuk disampaikan sebagai bagian dari kajian pustaka.

1. Skripsi yang ditulis oleh Novita Sari dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Persepsi Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok yang Sudah Menikah)” membahas persepsi mahasiswa Indonesia yang telah menikah di Tiongkok mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dilakukan semaksimal mungkin meskipun terdapat kendala, dan bahwa keridaan pasangan menjadi landasan penilaian atas pelaksanaan kewajiban dalam perspektif hukum Islam.¹⁰

¹⁰Novita Sari, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Persepsi Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Yang Sudah Menikah)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

Persamaan Penelitian tersebut dengan Penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta melibatkan mahasiswa sebagai responden Penelitian. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada mahasiswa yang telah menikah dalam melihat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini berfokus pada mahasiswa yang belum menikah dengan menitikberatkan pada tingkat pemahaman terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fera Erinda Edy dengan judul “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Metro” membahas mengenai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap kriteria pemilihan pasangan hidup dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana pemahaman tersebut memengaruhi keputusan mereka dalam memilih pasangan. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa belum sepenuhnya memahami pentingnya menjadikan agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup.¹¹

Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek yang diteliti, yaitu sama-sama melibatkan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), serta sama-sama menyoroti aspek pemahaman mahasiswa dalam konteks pernikahan berdasarkan hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada fokus

¹¹Fera Erinda Edy, “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pemilihan Pasangan Hidup Perspektif Hukum Islam Pada Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Metro” (Skripsi, Metro, Institut Agama Islam Negeri, 2022).

kajian, di mana Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pemahaman mahasiswa dalam memilih pasangan hidup, sedangkan Penelitian ini secara khusus mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zakaria Adnan dengan judul “Persepsi Suami Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam” membahas tentang bagaimana pasangan tuna netra memahami dan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara prinsip, hak dan kewajiban suami istri pada pasangan disabilitas tuna netra tidak berbeda dengan pasangan pada umumnya, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat keterbatasan yang bersifat fisik.¹²

Persamaan Penelitian tersebut dengan Penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan fokus Penelitian, Penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada pasangan disabilitas tuna netra dan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan Penelitian ini secara khusus menyoroti tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

¹²Zakaria Adnan, “Persepsi Suami Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

tentang kewajiban suami dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Irni Setyawati, Kusniyati Utami, Dian Soekmawaty Riezqy Ariendha, Hardaniyati Hardaniyati, dan Sarah Husniyati dengan judul “Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga menurut Islam” membahas tentang pandangan mahasiswa terhadap peran dan tanggung jawab suami dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sangat setuju dengan pentingnya pelaksanaan kewajiban suami dalam membentuk rumah tangga yang harmonis menurut ajaran Islam.¹³

Persamaan antara Penelitian ini dan Penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga dari perspektif Islam serta penggunaan responden dari kalangan mahasiswa. Adapun perbedaannya, Penelitian terdahulu lebih menekankan pada persepsi mahasiswa secara umum tanpa latar belakang pendidikan hukum Islam, sedangkan Penelitian ini secara khusus mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Usman Alfarisi, Rini Fatma Kartika, Fakhrurazi, dan Lita Ayu Tasya dengan judul “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Calon Suami Istri yang Ideal (Studi Analisis pada

¹³Irni Setyawati dkk., “Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga menurut Islam,” *Journal of Fundus* 2, no. 2 (2022): 22–29, <https://doi.org/10.57267/fundus.v3i1.256>. <https://doi.org/10.57267/fundus.v3i1.256>.

Mahasiswa Tingkat Akhir Angkatan 2019)” membahas mengenai sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap kriteria calon pasangan hidup yang ideal menurut perspektif *kafā'ah* dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami pentingnya kesetaraan (sekufu') dalam hal agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan, serta menekankan metode pemilihan pasangan melalui ta'aruf yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁴

Persamaan antara Penelitian tersebut dengan Penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama-sama berfokus pada mahasiswa dan tema seputar pernikahan dalam perspektif Islam. Adapun perbedaannya, Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pemahaman mengenai kriteria pasangan hidup ideal, sedangkan Penelitian ini secara khusus mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian dari berbagai Penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa topik mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, khususnya dalam perspektif Islam, telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, belum ditemukan Penelitian yang secara spesifik menyoroti tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penelitian

¹⁴Usman Alfarisi dkk., *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Calon Suami Istri yang Ideal (Studi Analisis pada Mahasiswa Tingkat Akhir Angkatan 2019)*, 6, no. 2 (2023): 1–9. <https://adpiks.or.id/ojs/index.php/emanasi/article/view/98>.

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang baru, khususnya dalam memperkaya kajian keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), serta memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana mahasiswa memahami dan menginternalisasi konsep kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dikaji, tujuan penelitian, serta signifikansi penelitian.

Bab II: Berisi landasan teori yang menjadi dasar konseptual penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep pemahaman, tingkat dan indikator pemahaman. Selain itu, bab ini juga menguraikan kewajiban suami dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III: Menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis serta sumber data, definisi operasional variabel penelitian, instrumen penelitian dan pengukuran, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV: Berisi tentang penyajian data dan analisis hasil Penelitian mengenai tingkat kephahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga

Islam (Akhwal Syakhshiyah) terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap aspek-aspek seperti nafkah lahir dan batin, kewajiban suami yang materi dan nonmateri, dan dianalisis berdasarkan kategori tingkat pemahaman dan latar belakang keilmuan mereka.

Bab V: Bab penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.